

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Salimpaung

Nagari Salimpaung merupakan sebuah wilayah adat yang telah memenuhi kriteria pembentukan nagari tradisional. Secara historis, nagari ini menempati kawasan yang telah lama dihuni oleh masyarakat adat, setelah berkembangnya pemukiman di Pariangan dan terbentuknya konsep *Tanjung Nan Ampek*. Berdasarkan kajian antropologis, jejak awal perkembangan masyarakat Salimpaung dapat ditelusuri melalui pembentukan pemukiman awal (taratak) yang terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu.⁵²

1. Kelompok Salapan (*Urang Nan Salapan*)

Pada zaman dahulu, rombongan Kelompok Salapan bermigrasi dari Dusun Tuo Pariangan, terdiri atas sebelas pemimpin keluarga (niniak) yang melakukan perjalanan menyusuri lereng Gunung Merapi. Mereka melintasi wilayah Talang Dasun hingga akhirnya mencapai sebuah perbukitan yang kemudian dikenal dengan nama Bukik Sari Bulan, yang terletak di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarab.

Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan nan sabaleh (sebelas pemimpin) mengadakan musyawarah untuk menentukan strategi penetapan pemukiman dan lahan pertanian. Melalui proses deliberasi yang mendalam, mereka berhasil mencapai kesepakatan untuk membagi kelompok menjadi dua rombongan utama: kelompok pertama terdiri dari empat niniak, dan kelompok kedua terdiri dari tujuh niniak.

⁵² SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok empat niniak memilih melakukan migrasi ke arah timur, melakukan eksplorasi wilayah yang berakhir di Macang Kamba. Mereka akhirnya memutuskan untuk menetap di Nagari Rao-rao, Kecamatan Sungai Tarab, dan memulai aktivitas pertanian di kawasan tersebut.

Proses wilayah ini menunjukkan pola adaptasi sosial yang kompleks, di mana rombongan migran tidak sekadar perpindahan geografis, melainkan pembentukan struktur sosial baru. Hal ini tercermin dari pembagian internal kelompok menjadi dua entitas sosial yang dikenal dengan istilah "*Duo Suku Dateh*" (Dua Suku Atas) dan "*Duo Suku Dibawah*" (Dua Suku Bawah).

2. Kelompok Sapuluah (Urang Nan Sapuluah)

Rombongan Urang Nan Sapuluah yang berasal dari Tanjuang Sungayang memulai migrasi ke arah barat dengan komposisi empat belas kelompok pemuka adat. Perjalanan mereka kemudian terhenti di kawasan yang dikenal sebagai Ladang Sumaniak, di mana mereka menggelar musyawarah untuk menentukan lokasi strategis bagi pemukiman dan pengembangan lahan pertanian.

Proses musyawarah tersebut menghasilkan keputusan penting berupa pembagian kelompok menjadi dua rombongan utama: kelompok pertama terdiri dari lima niniak (pemimpin keluarga) dan kelompok kedua terdiri dari sembilan niniak. Pembagian ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan strategi adaptasi masyarakat adat dalam mengeksplorasi dan mendiami wilayah baru.⁵³

⁵³ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok Lima Niniak memutuskan untuk menetap di Ladang Sumaniak, menghentikan perjalanan mereka dan memulai aktivitas pertanian sebagai strategi kelangsungan hidup. Wilayah pemukiman mereka kemudian dikenal dengan sebutan Limo Sumaniak, yang bertahan hingga masa kini sebagai bukti kontinuitas historis masyarakat adat.

Sementara itu, Kelompok Nan Sambilan melanjutkan migrasi ke arah barat, hingga akhirnya mencapai suatu hamparan di dekat perbukitan. Pada lokasi tersebut, mereka melakukan proses deliberasi untuk menentukan strategi pemukiman, yang kemudian melahirkan konsep "Taratak" tahap awal pembentukan pemukiman tradisional.⁵⁴

Wilayah yang mereka pilih, yang kini dikenal sebagai *Munggu Sipikia*" (secara harfiah berarti "Tanah Tempat Berpikir") terletak di sawah Padang Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, menjadi saksi bisu proses kompleks perjalanan dan penetapan pemukiman masyarakat adat

Seiring perkembangan masyarakat, Kelompok Nan Sambilan mengalami transformasi sosial dengan membentuk dusun dan membagi kelompok menjadi tiga rombongan. Lima kelompok di antaranya menetap di sekitar *Munggu Sipikia*, membentuk pola pemukiman yang mencerminkan strategi adaptasi dan keberlangsungan komunitas.⁵⁵

Seiring perkembangan masyarakat dan pertumbuhan keturunan dari dua rombongan utama - Urang Nan Salapan dan Urang Nan Sapuluah terbentuklah kesepakatan kolektif untuk mengembangkan struktur

⁵⁴ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.

⁵⁵ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemukiman yang lebih kompleks. Kesepakatan ini menghasilkan pembentukan tiga kawasan administratif tradisional yang dikenal dengan istilah "Koto", yaitu:

- a. Koto Tuo.
- b. Koto Nan IX.
- c. Koto Nan II Suku.

Dengan telah dilahirkan tiga buah koto maka yang tiga inilah yang menjadi Nagari Salimpaung sampai saat sekarang. Nagari Salimpaung memiliki tiga koto yang terdapat didalamnya dua belas suku, yaitu:

A. Koto tuo, yaitu:

- a. Suku Kutianyir
- b. Suku Dalimo Panjang
- c. Suku Nan II Suku
- d. Suku Jambak

B. Koto Nan IX

- a. Suku Koto Piliang
- b. Suku Sitabek Parik Cancang
- c. Suku Bendang Melayu
- d. Suku Payoboda.

C. Koto Nan II Suku

- a. Suku Chaniago
- b. Suku Bodi.⁵⁶

⁵⁶ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto-koto yang ada di nagari Salimpaung memiliki sejarah masing-masing, yaitu:

1) Koto Tuo:

Koto Tuo merupakan lokalitas pemukiman paling awal di wilayah Salimpaung, yang menjadi titik awal pembentukan pemukiman tradisional. Sebagai kawasan pertama kali dikembangkan, Koto Tuo memiliki signifikansi historis dan simbolis yang mendalam dalam struktur sosial masyarakat. Proses pembangunan taratak (pemukiman tradisional awal) dan dusun di kawasan ini mencerminkan dalam migrasi dan kolonisasi wilayah.

2) Koto Nan IX:

Koto Nan IX merupakan kawasan pemukiman kedua yang terbentuk di Nagari Salimpaung. Nama "Nan IX" secara eksplisit merujuk pada komposisi sosial asalnya, yakni berasal dari Sembilan Niniak (Sambilan Niniak) dari rombongan Urang Nan Sapuluah. Penamaan ini mencerminkan mekanisme pengorganisasian sosial yang mempertahankan identitas genealogis dalam struktur pemukiman.

3) Koto Nan II Suku:

Koto Nan II Suku merupakan kawasan pemukiman terakhir yang dikembangkan, yang unik karena dibentuk melalui kesepakatan bersama dari dua kelompok utama: *Urang Nan Salapan dan Urang Nan Sapuluah*. Nama "Nan II Suku" secara konseptual menggambarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses musyawarah antar kelompok dalam membentuk struktur sosial yang komprehensif.⁵⁷

Dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya jumlah penduduk di Nagari Salimpaung serta sempitnya lahan pertanian maka sebagian dari masyarakat yang ada di Nan IX dan Nan II Suku memperluas area pertaniannya kearah Barat dan di beri nama daerah tersebut dengan sebutan “*Padang Kuok*” yang artinya Hamparan yang subur.

Seiring dengan berjalannya waktu maka masyarakat yang bercocok tanam di Padang Kuok tersebut mulai menetap dan terbentuk pulalah disana suatu perkampungan yang termasuk kedalam wilayah Pemerintahan Nagari Salimpaung.

Pada tahun 1984 Sesuai dengan undang-undang dari Pemerintah yang lebih tinggi maka Nagari yang ada di Sumatera Barat dilebur menjadi Nagari, maka perkampungan yang dinamakan Padang Kuok sesuai dengan kesepakatan tokoh-tokoh yang ada di Padang Kuok dimasa itu sepakat mengganti nama Padang Kuok menjadi “*Padang Jaya*” dan Nagari Salimpaung terpecah menjadi Empat buah Nagari antara lain, yaitu:

1. Jorong Koto Tuo
2. Jorong Nan IX
3. Jorong Nan II Suku
4. Jorong Padang Jaya.⁵⁸

⁵⁷ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.

⁵⁸ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun batas-batas wilayah Nagari Salimpaung meliputi:


1. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Supayang dan Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lawang Mandahiling dan Nagari Supayang.
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Nagari Gunung Merapi.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rao-rao dan Nagari Koto.

Secara topografis wilayah nagari salimpaung terletak di dataran tinggi karena dekat dengan gunung merapi. sebagian besar permukaan tanah dan topografinya berbukit-bukit, bergelombang dan berlembahlembah serta sedikit sekali terdapat lahan yang datar. kalau ada yang datar itulah yang dijadikan lahanpersawahan dan pemukiman oleh penduduk nagari salimpaung saat ini. makanya di nagari salimpaung pada umumnya tanahnya berupa dataran tinggi, yang disebut oleh masyarakat dengan “*guguak*” atau “*bukik* “. ada yang namanya “*guguak catan, guguak aka, guguak lawuang, guguak jimang, guguak aua, guguak bulek, bukik godang, bukik kociak*”. dan sebagainya. dataran yang rendah terdapat lembah-lembah atau lurah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk lahan persawahan. Di Nagari Salimpaung ada lahan persawahan yang di sebut, *Sawah Taruko, Sawah Payo, Dalam Koto, Lubuak, Parigi, Aro, Koto Bodi, Sawah Kudian* dan lain sebagainya.⁵⁹

⁵⁹ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.

Gambar 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
PEMERINTAHAN NAGARI SALIMPAUNG**




Susunan Organisasi Pemerintah Nagari

Salimpaung

NO	JABATAN	NAMA
1.	Wali Nagari	Syafril
2.	Sekrtaris Nagari	Randimal, A. Md
3.	Kasi Pelayanan	Anisa Selvia Herman, SE
4.	Kasi Pemerintahan	Furqan Uska, S. Pt
5.	Kasi Kesejahteraan	Welmen Hengky
6.	Kaur Umum & Tata Usaha	Ginta Pertiwi Jovi, S. P
7.	Kaur Keuangan	Melia Septiani, S. Sos
8.	Kaur Perencanaan	Sonia Fitri, A. Md
9.	Kepala Jorong Koto tuo	Mawardi
10.	Kepala Jorong Nan II Suku	Rabain
11.	Kepala Jorong Nan IX	Syahrol Ramadhan
12.	Kepala Jorong Padang jaya	Syafrinaldi

Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI KERAPATAN ADAT NAGARI SALIMPAUNG PERIODE 2020-2026



Sumber: SY. DT Maharajo Tambosa, *Ketua KAN Salimpaung (2024)*

Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari

Salimpaung

NO	NAMA	JABATAN
1.	SY. DT. Maharajo Tambosa	Ketua
2.	Drs. A. Dt. Junjuang	Wk. Ketua
3.	A. Dt. Sinaro Nan Hitam	Sekretaris
4.	H. Salmi, S. Ag	Wk. Sekretari
5.	A. Dt Tambiro	Bendahara
6.	Furqan Uska, S. Pt	Sekretariat
7.	Dede Riyanto	Pegawai KAN

B. Hasil Penelitian

1. Peran Kerapatan Adat Nagari Salimpaung Dalam Menyelesaikan *Syiqaq* Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan di Nagari Salimpaung

Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat dibentuk pada tahun 1968 di era orde baru, berdasarkan surat edaran pemerintah provinsi Sumatera Barat yang mewajibkan setiap nagari membentuk lembaga adat. Pada awalnya, lembaga ini bernama "Lembaga Adat Nagari" dan baru secara resmi berganti nama menjadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tahun 1971.

Berdasarkan struktur kelembagaan adat di Sumatera Barat, terdapat perbedaan signifikan antara Lembaga Adat Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung. Lembaga Adat Nagari pada awalnya hanya merupakan wadah yang beranggotakan niniak mamak (pemimpin adat), sedangkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung merupakan lembaga representatif (mewakili) yang lebih komprehensif, mencakup unsur-unsur strategis masyarakat nagari, meliputi niniak mamak (pemangku adat), cadiak pandai (cendekiawan), dan alim ulama (pemuka agama). Perluasan keanggotaan ini menjadikan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung sebagai institusi adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih inklusif dan mewakili keberagaman potensi kepemimpinan dan pemikiran dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau.⁶⁰

Dalam konteks kultural Minangkabau, filosofi fundamental "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" merupakan kerangka normatif yang mendefinisikan struktur sosial dan mekanisme penyelesaian konflik, termasuk dalam kasus keretakan rumah tangga. Secara etimologis, "*Adaik*" dalam filosofi Minangkabau didefinisikan sebagai seperangkat aturan fundamental dan absolut yang bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat atau dialihkan, serupa dengan konstruksi hukum positif atau undang-undang dalam sistem hukum modern. "*Sandi*" bermakna dasar atau landasan, sehingga frasa "*Adat Basandi Syarak*" mengimplikasikan bahwa aturan adat berdasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan (*syarak*), yang secara hierarkis merujuk langsung pada kitab suci Al-Quran.⁶¹

Dalam penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung mengimplementasikan metode "*Bajanjang Naik Batanggo Turun*," yang dimana metode tersebut di selesaikan secara bertahap.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan metode wawancara dengan SY. Dt Maharajo Tambosa Ketua Kerapatan Adat Nagari Salimpaung, melihat kepada teknis penyelesain yang dilakukan oleh Kerapatan

⁶⁰ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.

⁶¹ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung yaitu:

a. Penyelesaian ditingkat kaum

Langkah awal terhadap kasus keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan adalah melaporkan kepada mamak (paman dari pihak ibu) oleh pihak yang dirugikan. Kemudian mamak (paman dari pihak ibu) yang akan membawa masalah ini ke tingkat kaum kepada Datuak kaum *Nan Ampek Jinnih*. Dalam menyelesaikan keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan dimulai dari tingkat kaum dengan Datuak kaum *Nan Ampek Jinnih* sebagai aktor hakam yang mendamaikan (islah) terhadap anak kemenakan yang retak rumah tangga akibat perselingkuhan, *Nan Ampek Jinnih* terdiri dari Orang Siak, Angku Imam, Angku Bilal, Angku Kotib.

Keempat tokoh ini memiliki otoritas keilmuan yang komprehensif, menguasai kompleksitas hukum keagamaan meliputi dimensi fiqih, nahwu, saraf, balaghah, manti', dan ma'ani. Mereka memiliki kompetensi khusus dalam menginterpretasikan aspek legal-normatif terkait pernikahan, perkawinan, dan perceraian.

Jika di tingkat kaum yang di selesaikan oleh Datuak kaum *Nan Ampek Jinnih* tidak mencapai kesepakatan (islah) perdamaian maka permasalahan anak kemenakan akan dibawa ketingkat suku.⁶²

⁶² SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelesain *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di tingkat suku.

Setelah Datuak kaum *Nan Ampek Jinnih* menyelesaikan masalah anak kemenakan yang dimana masalah tersebut tidak mencapai (islah) perdamaian maka struktur penyelesaiannya naik ke tingkat suku. Yang di mana Datuak Kaum yang melaporkan/ membawa *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan kepada Datuak *kapalo suku* sebagai hakam yang melakukan (islah) terhadap anak kemenakan.

Dalam melakukan musyawarah akan diupayakan perdamaian dengan tahapan:

1. Pemberian kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan permasalahan
2. Mediasi oleh Datuak Kapalo Suku
3. Pemberian nasihat dan pertimbangan adat
4. Pencarian solusi yang dapat diterima kedua belah pihak

Apabila dalam melakukan mediasi oleh Datuak suku tidak mencapai kesepakatan (islah) perdamaian maka permasalahan tersebut akan di lanjutkan oleh pihak terakhir yaitu Kerapatan Adat Nagari Salimpaung.

- c. Penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan oleh Kerapatan Adat Nagari Salimpaung.

Prosedur pengajuan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung merupakan mekanisme penyelesaian sengketa adat yang berjenjang dan sistematis, yang diawali melalui mekanisme internal dalam struktur sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitas. Pengaduan dilakukan secara formal oleh Datuak suku dengan membawa karih (sebagai simbol pengaduan resmi) dan uang adat sebesar 1 emas 2,5 gram dalam ritual *'siriah masiak,'* dengan pernyataan verbal *Mak Kamanakan kami syiqaq rumahnya akibat perselingkuhan*"yang ditujukan untuk melakukan (islah) perdamaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dibantu oleh sejumlah struktur organisasi yang terdiri dari wakil/pengurus, sekretaris, bendahara, serta bidang-bidang khusus, meliputi bidang sako, bidang pusako, bidang sengketa, dan bidang sosial kepemudaan, yang secara kolektif bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pranata adat serta memberdayakan generasi muda melalui berbagai kegiatan adat dan kultural.

Setelah semua proses pengaduan yang dilakukan oleh Datuak suku kepada pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, maka pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung akan melakukan penyelidikan/pemeriksaan terlebih dahulu dengan:

- a. Mengumpulkan keterangan dari kedua belah pihak yang berkonflik.
- b. Mendengarkan kesaksian dari keluarga dan saksi-saksi.
- c. Mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung tuduhan perselingkuhan.

Setelah bukti terkumpul, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung akan mengadakan musyawarah/sidang adat yang dihadiri oleh:

- a. Ketua KAN Salimpaung sebagai pemimpin sidang
- b. Anggota KAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Niniak Mamak kedua belah pihak
- d. Kepala Suku
- e. Alim Ulama (orang siak)
- f. Cadiak Pandai
- g. Pihak yang berselisih (anak kemenakan)
- h. Saksi-saksi.


Dalam melakukan sidang/musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung mengupayakan perdamaian (islah) terhadap anak kemenakan yang rumah tangganya retak akibat perselingkuhan.

Setelah pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung melakukan sidang terhadap anak kemenakan dan hasil sidang berhasil yang dilakukan oleh pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung berhasil mencapai (islah) perdamaian terhadap kedua belah pihak. Selanjutnya pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung mengeluarkan keputusan yaitu, perdamain kedua belah pihak dan penetapan sanksi kepada kedua belah pihak (anak kemenakan) serta “*Maisi Aia Mangambangan Lapiak*” (meminta maaf kepada kaum, datuak dan niniak mamak atas kesalahannya).⁶³

⁶³ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.

Gambar 4.1

ALUR PENYELESAIAN MASALAH



Sumber: SY. DT Maharajo Tambosa, *Ketua KAN Salimpaung* (2024)

Pada setiap jenjang, dilakukan upaya mediasi dan musyawarah (*amuah bakato, amuah batando*) dengan melibatkan bidang-bidang terkait, yaitu bidang sako, bidang sengketa, dan bidang adat dan syarak. Bidang syarak berperan strategis dalam mengkaji secara mendalam permasalahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi, sehingga diharapkan dapat mencapai resolusi konflik yang berkeadilan dan sesuai dengan norma adat setempat.⁶⁴

Sanksi Adat dalam Penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di Nagari Salimpaung, yaitu:

- a. Mekanisme Penentuan Sanksi: Proses penentuan sanksi diawali dengan kajian mendalam untuk mengidentifikasi pihak yang melakukan perselingkuhan, baik suami, istri, atau keduanya. Filosofi hukum adat tercermin dalam simbolisme keris yang memiliki dua mata (kiri-kanan), berliku-liku, dan semakin runcing pada ujungnya, melambangkan kompleksitas dan kedalaman proses penegakan hukum adat.
- b. Kategorisasi Sanksi Adat Berdasarkan Status Sosial:
 1. Masyarakat Umum: 4 emas
 2. Pegawai: 6 emas
 3. Orang Siak: 6 emas
 4. Dubalang: 6 emas
 5. Anak Kemenakan: 4 emas
 6. Datuk Kepala Suku: 12 emas
 7. Datuk Biasa: 8 emas
 8. Ketua KAN: 16 emas.
- c. Ketentuan teknis pembayaran sanksi:
 1. Jenis Emas: Murni 24 karat

⁶⁴ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mekanisme Pembayaran: Dibayarkan oleh mamak kepada Kerapatan Adat Nagari Salimpaung (KAN)

d. Alokasi Dana:

1. Separuh dana dikembalikan ke suku
2. Digunakan untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan berlubang

e. Konsekuensi Penolakan Membayar Sanksi:

Apabila yang bersangkutan menolak membayar sanksi, akan dikenakan sanksi sosial dan ritual adat yang komprehensif:

- a) Dikucilkan dari struktur sosial adat
- b) Diberhentikan dari fungsi sosial keagamaan:
 1. Khatib dilarang berkhotbah
 2. Imam dilarang memimpin sholat
 3. Bilal dilarang mengumandangkan azan.
- c) Sanksi Sosial Total, Pelaku akan mengalami pengucilan total ("ditinggikan jenjangnya") dalam konteks sosial dan adat, dengan konsekuensi bahwa segala urusan pribadinya tidak akan diurus oleh komunitas, termasuk dalam kondisi kematian.⁶⁵

Jadi sesuai dengan filosofi Minangkabau Prinsip *Sikua Kabau Bakubang Kasadonyo Kanai Luluak*"menggambarkan bahwa pelanggaran yang dilakukan satu individu akan berdampak pada seluruh sistem sosial dan kekerabatan.

⁶⁵ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung hanya sebagai mediasi konflik rumah tangga akibat perselingkuhan yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak, mencari akar permasalahannya, dan mencari solusinya.⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui metode wawancara mendalam dengan DT. Bandaro Sati selaku pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, diperoleh data komprehensif terkait penanganan kasus *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan dalam rentang periode 2014-2024, dengan rincian sebagai berikut.⁶⁷

Gambar 4.2

NO	TAHUN	BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	2014	✓	
2	2015	✓	
3	2016	✓	
4	2017		X
5	2018	-	-
6	2019	-	X
7	2020	-	-
8	2021	-	-
9	2022	-	-
10	2023	✓	
11	2024	-	-

Sumber: DT. Bandaro Sati, *Pengurus KAN Salimpaung (2024)*

Berdasarkan wawancara dengan DT Bandaro Sati, dapat disimpulkan statistik penanganan *syiqaq* rumah tangga akibat

⁶⁶ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.

⁶⁷ Dt. Bandaro Sati, Pengurus KAN Salimpaung, *Wawancara*, 17 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peselingkuhan di wilayah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung sebagai berikut:

Jumlah Kasus terselesaikan:

1. Total kasus berhasil diselesaikan: 4 kasus
2. Total kasus tidak berhasil diselesaikan: 2 kasus⁶⁸

Tingkat keberhasilan dari Kerapatan Adat Nagari Salimpaung terhadap penyelesaian *syiqaq* tangga akibat perselingkuhan dapat di lihat/di ukur dari data statistik yaitu 67% berhasil, hal ini di sampaikan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari Salimpaung SY. DT Maharajo Tambosa dan sesuai dengan motto Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung “*Indak Ado Kusuik Nan Indak Salasai, Indak Ado Karuah Yang Indak Janiah*”.⁶⁹

Keberhasilan tersebut tergantung pada orang-orang yang bersangkutan, dan tergantung kepada mamaknya/kepala sukunya, serta tergantung pada anak kemenakan yang melakukan perbuatan sumbang. Jika yang berselingkuh melarikan diri dari kampung, maka akan berdampak pada keluarganya dan mamak/kepala sukunya, sehingga kaum kedua belah pihak mendapatkan sangsi yang berupa “*Indak Di Baok Sa Ilie Samudiak*” tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat nagari Salimpaung secara adat. Dengan adanya sangsi tersebut di nagari salimpaung pastinya akan membuat mamaknya/kepala sukunya malu, oleh karena itu kepala sukunya akan berusaha menyelesaikan perbuatan sumbang anak kemenakannya dan

⁶⁸ Dt. Bandaro Sati, Pengurus KAN Salimpaung, *Wawancara*, 17 Januari 2025.

⁶⁹ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 17 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus membayar hutang (denda) sesuai dengan ketentuan adat yang telah disepakati, hal ini sesuai dengan pituah adat “*Piti Palangkok Malu, Kain Palangkok Tiang*”. Dalam hal jika persoalan itu tidak diselesaikan maka “*Urang Nan Ampek Jinnih*”, yaitu orang siak, angku imam, khatib, bilal, tidak boleh melakukan kerjanya secara adat sesuai dengan ketentuan adat.⁷⁰

Salah satu penyebab/kendala tidak berhasilnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam penyelesaian konflik sosial khususnya *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di wilayah nagari Salimpaung adalah pihak keluarga yang bersangkutan (yang melakukan perbuatan sumbang/salah) memindahkan pelaku ke perantauan sebagai strategi “menutup aib”. Praktik ini bertujuan menghindari penyebaran informasi negatif dan melindungi reputasi kolektif keluarga besar. Konsekuensinya, banyak kasus sulit terlacak dan terselesaikan secara komprehensif karena upaya sistematis untuk mengasingkan dan menyembunyikan pelaku.⁷¹

Strategi penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung terhadap kendala-kendala yang terjadi, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung mensyaratkan pendekatan kekeluargaan atau yang disebut dengan pendekatan “*restorative justice*” berbasis kearifan lokal yang fokus pada:

- a. Mediasi dan pemanfaatan figur “bundo kanduang” bagi pihak perempuan

⁷⁰SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 17 Januari 2025.

⁷¹ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 17 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mamak bagi pihak laki-laki sebagai mediator yang memiliki otoritas *persuasif* (komunikasi) dalam struktur sosial Minangkabau.

Dampak dari penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan melalui Mediasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, yaitu “*Intervensi*” (campur tangan) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung

- a. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung berhasil mendamaikan rumah tangga yang *syiqaq* akibat perselingkuhan, baik pasangan yang berselingkuh maupun pasangan yang diselingkuhi berhasil kembali rujuk ke pasangan masing-masing.
- b. Menjaga dan memperkuat hubungan silaturahmi dan hubungan kekeluargaan.
- c. Memberikan gambaran bahwa ketentuan Adat Salingka Nagari, Khususnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam melakukan mendamaikan rumah tangga anak kemenakan yang *syiqaq* akibat perselingkuhan sejalan dengan ketentuan syari’at islam.⁷²

Terkait dengan keterlibatan Keratapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam membentuk program-program untuk mencegah terjadinya *syiqaq* tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung, maka berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung membentuk program-program untuk mencegah terjadinya *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan.

⁷² SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun program-program yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan, yaitu:

1. Setiap suku disarankan untuk mengadakan kelompok-kelompok yasinan rutin bagi ibu-ibu sekali dalam seminggu
2. Sholawat dan yasinan bagi laki-laki disertai dengan niniak mamak dan sumando.
3. Setelah sholawat dan yasinan kemudian dibatasi dengan pertemuan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan pra nikah dan nasehat-nasehat kepada anak kemenakan bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya dan bagaimana tanggung jawab istri terhadap suaminya.
4. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi anak kemenakan, hal ini sejalan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung pada pasal 35 angka (30) yang berbunyi “*Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus disecreening terlebih dahulu oleh jinnih nan ampek*”.

Dari program Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung seperti sholawat, yasinan dan bimbingan pra nikah jika di dalam pertemuan ada anak kemenakan yang melakukan perbuatan “*sumbang*” (salah), akan langsung di panggil dihadapan *Nan Ampek Jinnih*, yaitu orang siak, angku khatib, angku imam, dan angku bilal, untuk memberikan pengajaran dan petunjuk bahwa sebelum menikah harus ada surat nikah dari mamak/kepala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku. Misalnya fulan mau menikah tentu mamak/kepala sukunya memberi nasehati terlebih dahulu *“kamu iya mau nikah? udah dibaca buku tentang pernikahan tentang rukun rumah tangga”* kalau belum, mamak/kepala suku memberikan buku dan memerintahkan untuk mempelajari buku bagaimana cara berumah tangga, menggauli istri, mendidik anak, bagaimana dengan ipar, dan bagaimana dengan mertua.

Jadi sekali dalam seminggu diadakan kelompok yasinan dan sholawatan secara rutin, ada juga pertemuan suku yaitu sekali dalam sebulan, dan Kerapatan Adat Nagari juga membuat program-program untuk mencegah keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan, misalnya di surau-surau/mesjid diadakan tablik akbar yang berisikan makna-makna dalam pernikahan untuk mencegah *syiqaq* rumah tangga, kemudian Kerapatan Adat Nagari Salimpaung juga memperhatikan jika ada yang *“sumbang-sumbang”* (salah) terhadap rumah tangga anak kemenakannya, misalnya suaminya masih hidup dan belum bercerai tetapi istrinya sering pergi dengan orang lain, maka hal tersebut dikatakan *“sumbang”* (salah) dan di namakan *“sumbang kurena”*. Kerapatan Adat Nagari Salimpaung langsung menegur perbuatan tersebut secara langsung dengan memberikan nasehat-nasehat bahwa perbuatan tersebut sudah *“sumbang”* (salah). Upaya Kerapatan Adat Nagari termasuk upaya yang mencegah *syiqaq* rumah tangga sebelum perselingkuhan terjadi.⁷³

⁷³ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembinaan sosial dan keagamaan, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung mengembangkan sebuah strategi komunikasi dan pemberdayaan masyarakat melalui program kunjungan tahunan ke masjid-masjid di wilayah setempat. Program yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir ini memiliki signifikansi strategis dalam menjaga kohesi sosial dan transfer informasi kultural.

Program dilaksanakan secara berkala dengan fokus utama pada bulan Ramadhan. Interval tahunan memungkinkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung melakukan pemutakhiran informasi dan asesmen kondisi sosial masyarakat. Komposisi Pelaksana Meskipun melibatkan berbagai elemen pemerintahan nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung menduduki posisi sentral dalam pelaksanaan program. Wali Nagari berperan sebagai figur simbolis dengan memberikan sambutan singkat, sementara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung memiliki peran substantif dalam penyampaian materi.⁷⁴

Ruang lingkup materi-materi yang disampaikan bersifat komprehensif, mencakup:

1. Perkawinan
2. Perselingkuhan
3. Dinamika sosial kemasyarakatan
4. Pemecahan permasalahan sosial.

⁷⁴ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah penyampaian materi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, kemudian anak kemenakan di dorong untuk melakukan konsultasi lebih detail dengan mamak/kepala suku masing-masing, menciptakan mekanisme komunikasi bertingkat.

Dapat penulis simpulkan bahwa program-program yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung untuk mencegah terjadinya keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan bertujuan untuk memberikan bekal sekaligus informasi kepada anak kemenakan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Pemahaman tentang kehidupan berkeluarga beserta hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing suami istri.
- b. Informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang sumando atau menantu dalam pasukan keluarga atau istri.⁷⁵

Melihat kepada kasus terbaru *syiqaq* rumah tangga akibat yang terjadi di kantor Wali nagari Salimpaung mengungkap fenomena sosial *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan yang di selesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung pada penghujung tahun 2023.

Studi kasus sosial di Kantor Wali Nagari Salimpaung mengungkapkan fenomena sosial/asusila. Awal mula terjadinya perselingkuhan bermula dari interaksi profesional yang berkembang menjadi hubungan personal yang tidak sehat antara dua individu di lingkungan kerja. Fenomena ini ditandai dengan pola komunikasi intens

⁷⁵ SY. Dt. Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berlebihan antara pegawai laki-laki dan perempuan yang melampaui batas profesionalisme.

Profil pelaku perselingkuhan menunjukkan karakteristik seorang inisial A laki-laki berstatus menikah dan seorang inisial N perempuan berstatus janda. Eskalasi konflik mencapai puncaknya ketika pihak laki-laki melakukan tindakan intimidasi melalui ancaman dan penyebaran dokumentasi privat melalui sosial media (facebook) sebagai respons terhadap penolakan lanjutan hubungan tersebut.⁷⁶

Sebelum kasus asusila sampai ke ranah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, pihak ketiga inisial R yang merupakan pasangan (pacar) dari janda tersebut sudah mengetahui perselingkuhan lewat postingan sosial media yang di posting oleh inisial A. Inisial R langsung mendatangi kantor Wali nagari salimpaung dengan mengamuk dengan emosional di kantor Wali nagari sehingga masyarakat Salimpaung mengetahui kejadian yang terjadi di kantor wali nagari Salimpaung.

Wali Nagari Salimpaung menghadapi situasi yang semakin memanas setelah terjadinya insiden yang melibatkan inisial R di lokasi tersebut. Masyarakat Salimpaung berbondong-bondong datang menemui wali nagari untuk menanggapi kejadian tersebut. Melihat eskalasi situasi dan mengingat pelaku merupakan aparat/pegawai wali nagari, pihak wali nagari segera menindaklanjuti secara hukum.

⁷⁶ Pelaku, Pegawai Wali Nagari Salimpaung, *Wawancara*, 20 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali nagari memanggil pelaku berinisial A dan N untuk menjalani sidang hukum. Berdasarkan peraturan daerah pasal 15 ayat 3 e nomor 5 tahun 2018 tentang "pemberhentian perangkat pegawai wali nagari karena menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya", Wali nagari mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan pelaku dari jabatannya.

Pemberhentian ini dilakukan karena pelaku terbukti menyalahgunakan wewenang melalui perselingkuhan yang terjadi di kantor Wali Nagari Salimpaung, sehingga melanggar etika dan aturan kepegawaian yang berlaku.⁷⁷

Setelah Wali nagari Salimpaung mengeluarkan keputusan kepada kedua pelaku, pihak keluarga perempuan berinisial N baru mengetahui kejadian di kantor Wali nagari dan melihat postingan terkait di media sosial (Facebook). Selanjutnya, keluarga N melaporkan kasus asusila ini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.

Setelah kasus asusila yaitu *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di laporkan ke ranah Kerapatan Adat Nagari Salimpaung maka penyelesaian anak kemenakan yang melakukan perbuatan *sumbang/salah* (perselingkuhan) maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung di selesaikan secara "*Bajanjang Naik Batanggo Turun*" terlebih dahulu di selesaikan oleh kaum masing masing dari kedua belah pihak, yang menjadi hakam dalam penyelesaian *syiqaq* rumah tangga yaitu datuak kaum *Nan Ampek Jinnih*, langkah awal terhadap penyelesaian kasus

⁷⁷ Pelaku, Pegawai Wali Nagari Salimpaung, *Wawancara*, 20 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syiqaq rumah tangga akibat perselingkuhan adalah pihak keluarga melaporkan kepada mamak (paman dari pihak ibu) oleh pihak yang dirugikan. Kemudian mamak (paman dari pihak ibu) yang akan membawa masalah ini ke tingkat kaum kepada Datuak kaum *Nan Ampek Jinnih*.

Setelah Datuak kaum *Nan Ampek Jinnih* menyelesaikan masalah anak kemenakan yang dimana masalah tersebut juga tidak mencapai (islah) perdamaian maka struktur penyelesaiannya naik ke tingkat suku. Yang di mana Datuak Kaum yang melaporkan/ membawa *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan kepada Datuak *kapalo suku* sebagai hakam yang melakukan (islah) terhadap anak kemenakan, pada tingkat suku juga tidak mencapai islah (perdamain) maka penyelesaian akan di selesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.⁷⁸

Penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan Datuak suku/pegawai suku dengan membawa karih (sebagai simbol pengaduan resmi) dan uang adat sebesar 1 emas 2,5 gram dalam ritual *širiah masiak*,"

Setelah semua proses pengaduan yang dilakukan oleh Datuak suku/pegawai suku kepada pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, maka pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung akan melakukan penyelidikan/pemeriksaan terlebih dahulu dengan:

- a. Mengumpulkan keterangan dari kedua belah pihak yang berkonflik.
- b. Mendengarkan kesaksian dari keluarga dan saksi-saksi.
- c. Mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung tuduhan perselingkuhan.

⁷⁸ Pelaku, Pegawai Wali Nagari Salimpaung, *Wawancara*, 20 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah bukti terkumpul, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung akan mengadakan musyawarah/sidang adat yang dihadiri oleh:

- a. Ketua KAN Salimpaung sebagai pemimpin sidang
- b. Anggota KAN
- c. Niniak Mamak kedua belah pihak
- d. Kepala Suku
- e. Alim Ulama (orang siak)
- f. Cadiak Pandai
- g. Pihak yang berselisih (anak kemenakan)
- h. Saksi-saksi.

Dalam melakukan sidang/musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung mengupayakan perdamaian (islah) terhadap anak kemenakan yang rumah tangganya retak akibat perselingkuhan.⁷⁹

Setelah pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung melakukan sidang terhadap anak kemenakan dan hasil sidang berhasil yang dilakukan oleh pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung berhasil mencapai (islah) perdamaian terhadap kedua belah pihak. Selanjutnya pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung mengeluarkan keputusan yaitu,

- a. Perdamain kedua belah pihak sehingga suami inisial A kembali kepada istri sahnya dengan rujuk kembali dengan cara menasehati dan memberikan masukan-masukan tentang pertimbangan anak yang masih

⁷⁹ Pelaku, Pegawai Wali Nagari Salimpaung, *Wawancara*, 20 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil sehingga istri sahnya memaafkan suaminya yang melakukan perbuatan *sumbang* (perselingkuhan) dan kembali kepada kewajibannya sebagai suami istri. Sedangkan perempuan selingkuhannya inisial N kembali pasangannya (pacar) inisial R.

b. Penetapan sanksi kepada kedua belah pihak (anak kemenakan) Sangsi yang berupa:

1. Kedua belah pihak mendapatkan denda dari suku/kaum 1 juta masing-masing
2. Kedua belah pihak merupakan tokoh nagari/pegawai nagari jabatannya di berhentikan sesuai pada peraturan daerah pasal 15 ayat 3 e nomor 5 tahun 2018 “pemberhentian perangkat pegawai wali nagari karena menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya
3. Dan kedua belah pihak mendapatkan denda dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung sebesar 6 emas.

c. *Maisi Aia Mangambangan Lapiak*” (meminta maaf kepada kaum, datuak dan niniak mamak atas kesalahannya).⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, melihat kepada peran yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung, jadi peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, yaitu:

⁸⁰ Pelaku, Pegawai Wali Nagari Salimpaung, *Wawancara*, 20 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam menyelesaikan keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan secara *Bajanjang Naik Batanggo Turun* dapat dilihat berdasarkan filosofi “*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.
 - b. Pihak Kerapatan Adat Nagari Salimpaung menyuruh kepada suami istri untuk rujuk kembali dengan cara menasehati dan memberikan masukan-masukan tentang pertimbangan anak yang masih kecil sehingga istri memaafkan suaminya dan keduanya rujuk kembali dan menjadi suami istri yang sah.
 - c. Melakukan sosialisasi, edukasi dan bimbingan pra nikah tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga.
 - d. Membangun kembali nilai-nilai adat dan budaya di masyarakat.
 - e. Meningkatkan peran keluarga dalam mengawasi dan membimbing anak-anaknya.
- a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kerapatan Adat Dalam Menyelesaikan *Syiqaq* Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Di Nagari Salimpaung**

Sebagaimana Filosofi Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" merupakan konstruksi epistemologis yang menjelaskan hubungan dialektis antara sistem adat dan ajaran agama Islam dalam masyarakat Minangkabau. Prinsip ini mencerminkan mekanisme integratif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memposisikan hukum adat sebagai manifestasi praktis dari norma keagamaan.⁸¹

Nagari Salimpaung mengalami proses signifikan dalam reorientasi praktik kultural, dengan fokus utama pada internalisasi prinsip-prinsip keislaman yang lebih autentik. Perubahan ini ditandai dengan degradasi praktik-praktik kultural pra-Islam dan adopsi metodologi keagamaan yang lebih sesuai dengan syariat.⁸²

a. Tinjauan Penyelesaian Menurut Hukum Keluarga Islam

Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mediasi penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan itu sudah berpegang kepada konsep-konsep Islam, salah satu contoh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung berusaha menyatukan anak kemenakan kembali kepada kewajibannya sebagai suami istri yang harus saling setia dan menyayangi karena inti dari mediator (hakam) adalah untuk perdamaian (islah) perbaikan rumah tangga, khususnya keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan tetap berpegang kepada konsep-konsep islam, tetapi konsep islam yang dipakai tidak murni karena negara Indonesia khusus negeri Minangkabau tidak berdasarkan hukum islam, melainkan hukum yang di lakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung berdasarkan hukum adat salingka nagari.

⁸¹ Dt Bandaro Sati, Pengurus KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.

⁸² Dt Bandaro Sati, Pengurus KAN Salimpaung, *Wawancara*, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam hukum Islam kalau anak kemenakan melakukan perbuatan yang “*sumbang*” seperti Perzinaan/perselingkuhan yang menyebabkan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan tentu hukumnya akan di dera/di cambuk bagi yang belum menikah (ghairu mukhsan), di rajam bagi yang sudah menikah (mukhsan) tetapi Kerapatan Adat nagari (KAN) Salimpaung tidak memakai hukum Islam, jadi itulah mengapa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung tidak memberikan hukum Islam karena negara kita tidak negara Islam jadi merujuk kepada hukum negara, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung hanya memberikan hukuman berupa denda/diyat dengan dikenakan denda berupa emas dan di kucilkan dari masyarakat akibat dari perbuatan anak kemenakan kalau keluarganya menyembunyikan atau memindahkan ke perantauan maka kaumnya, kepala suku, *Nan Ampek Jinnih* keluarganya terkena sangsi sosial karena sesuai dengan pituah adat “*Sikua Kabau Bakubang Kanai Luluak Sakandang*” (satu yang berbuat semuanya kena).⁸³

Struktur *Nan Ampek Jinnih* terdiri dari orang siak, angku imam, angku khatib, angku bilal. Orang siak merupakan sebutan untuk orang alim (ulama). Orang siak adalah jabatan fungsional dalam suku yang paling dipercayai oleh kaumnya, penghulunya dan masyarakatnya. Prinsip kepemimpinan orang siak adalah “*Kato Siak Kato Hakikat.*” Sebagai suluah bendang dalam nagari, nan tahu halal dengan haram, tau syah

⁸³ Zul Adris S. Ag, M.H, Orang Siak (Alim Ulama), *Wawancara*, 22 Januari 2025.



dengan bathil. Fungsinya mengurus masalah agama islam, seperti pernikahan, keretakan rumah tangga, perselingkuhan, talak, rujuk, kelahiran, kematian, zakat dan lain lain.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan yaitu dengan wawancara langsung dengan Bapak Zul Adris S. Ag, M.H selaku orang siak (alim ulama) di nagari Salimpaung, fatwa yang dikeluarkan oleh orang siak di dalam penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan yaitu:

- a. Perselingkuhan yang terjadi merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan termasuk dosa besar, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

- b. Perbuatan ini telah mencederai kesucian ikatan pernikahan yang dalam Islam merupakan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kokoh). Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri) dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidza) dari kamu."

⁸⁴ Dt. Bandaro Sati, Pengurus KAN Salimpaung, Wawancara, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kepada kedua belah pihak (anak kemenakan) di berikan nasehat dan diwajibkan untuk:

1. Bertaubat dengan sungguh-sungguh (taubatan nasuha)
2. Memohon ampunan kepada Allah SWT
3. Berjanji untuk tidak mengulanginya perbuatan yang sumbang tersebut
4. Memperbaiki perilaku dan menjalankan kewajiban agama dengan lebih baik.⁸⁵

Angku Imam bertanggung jawab menjadi imam di waktu sholat dengan baik sesuai syarat dan rukunnya, Angku Khatib bertanggung jawab menjadi khatib di waktu sholat jumat sesuai syariat dan rukunnya, Angku Bilal bertanggung jawab menjadi bilal atau muazin waktu sholat telah masuk dengan baik sesuai syariat dan rukunnya serta memahami ilmu tarikat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung juga memberikan kepercayaan kepada *Nan Ampek Jinnih* (qhadi) sebagai hakim bila ada pertengkar antar umat, memberikan bimbingan rohani atau nasehat kepada masyarakat menyangkut nikah, keretakan rumah tangga, perceraian, talak, rujuk dan bertanggung jawab menjadi *Nan Ampek Jinnih* (qhadi) dengan baik sesuai dengan rukun yang ditentukan dan memahami ilmu syari'at.

⁸⁵ Zul Adris S. Ag, M.H, Orang Siak (Alim Ulama), *Wawancara*, 22 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung menjelaskan bahwa *Nan Ampek Jinnih* (qhadi) yang *notabene* (catatan yang baik) adalah mamak pada masing-masing pasukuan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memantau, melakukan pembinaan terhadap hubungan rumah tangga anak kemenakan. *Nan Ampek Jinnih* (qhadi) harus mampu menjadi mediator apabila terjadi sengketa keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan anak kemenakannya.⁸⁶

Ketika pasangan suami istri tidak lagi mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan, *Nan Ampek Jinnih* (qhadi) harus mampu menjadi mediasi dan memberikan solusi, nasehat-nasehat dan mendamaikan hubungan rumah tangga anak kemenakan. Hal yang diterapkan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung sejalan dengan prinsip hakam, sebagaimana Allah SWT telah menggambarannya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

⁸⁶ Dt. Bandaro Sati, Pengurus KAN Salimpaung, Wawancara, 16 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa apabila terjadi *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan antara pasangan suami istri (anak kemenakan), kemudian masing-masing pihak tidak mampu untuk menemukan jalan tengah penyelesain terhadap *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan, maka hal ini sejalan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung sebagai solusi agar keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan anak kemenakan dapat diselesaikan dengan diutusnya juru damai dari masing-masing pihak suami dan istri.⁸⁷

Tujuan utama Kerapatan Adat Nagari ((KAN) Salimpaung yaitu, menciptakan perdamaian dan menjaga hubungan kemanusiaan. Berikut adalah beberapa metode mediasi yang di terapkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam perspektif syariat Islam:

- a. Tahapan mediasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung:
 1. Tahapan pertama: Musyawarah langsung yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung antara anak kemenakan yang perbuatan "*sumbang*" (salah).
 2. Tahapan kedua: Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi mediator netral dan bijaksana.
 3. Tahapan Ketiga: Pencapaian kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

⁸⁷ Zul Adris S. Ag, M.H, Orang Siak (Alim Ulama), *Wawancara*, 22 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode pendekatan kekeluargaan:

1. Pendekatan yang dilakukan oleh Bundo Kandung terhadap pihak perempuan.
2. Pendekatan yang dilakukan oleh Mamak/kepala suku terhadap pihak laki-laki.

c. Tujuan akhir mediasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung:

1. Mendamaikan anak kemenakan yang rumah tangganya *syiqaq* akibat perselingkuhan.
2. Berhasil merujuk kembali anak kemenakan, dengan kembali kepada suami sahnyanya atau istri sahnyanya.

Mediasi bertujuan untuk mencapai islah (perdamaian) dan rujuk antar anak kemenakan yang retak rumah tangganya akibat perselingkuhan, dengan fokus utama pada upaya mendamaikan hubungan anak kemenakan yang rumah tangganya *syiqaq* akibat perselingkuhan dan proses rujuknya sesuai dengan syari'at islam.⁸⁸

b. Analisis Penyelesaian Siqaa Dengan Menghadirkan Juru Damai (Hakam)

Nagari Salimpaung dalam penyelesaian *syiqaa* rumah tangga akibat perselingkuhan dilakukan dengan menyelaraskan antara hukum adat dan syariat Islam. Proses penyelesaiannya dilaksanakan secara terpadu, di mana kedua sistem hukum ini berjalan beriringan, berikut proses antara hukum adat dan syariat Islam sejalan di kenagarian Salimpaung:

⁸⁸ Zul Adris S. Ag, M.H, Orang Siak (Alim Ulama), *Wawancara*, 22 Januari 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketika terjadi suatu kasus (misalnya *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan), perangkat adat seperti manti, pegawai, dan orang siak langsung turun tangan untuk memproses kasus tersebut.
- b. Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, proses penyelesaian melibatkan koordinasi antara Kerapatan Adat nagari (pemimpin adat) dan orang siak (pemuka agama).
- c. Orang siak akan mengeluarkan fatwa berdasarkan temuan yang ada, terutama setelah ada pengakuan dari pelaku. Fatwa ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut melanggar norma agama.
- d. Selanjutnya, keputusan adat dapat dijatuhkan jika anak kemenakan terbukti melakukan kesalahan *Sumbang*.

Dalam mediasi penyelesaian *syiqaq* Rumah Tangga akibat perselingkuhan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung juga menghadirkan juru damai (hakam) terhadap rumah tangga anak kemenakan yang melakukan kesalahan kemudian pihak keluarga serta saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan kemudian melakukan mediasi untuk penyelesaian secara kekeluargaan terhadap perbuatan anak kemenakan yang sumbang.

Salah satunya dengan menghadirkan tokoh agama (*Nan Ampek Jinnih*) sebagai tempat bertanya dalam penyelesaian hukum secara Islam. Tokoh Agama di sini akan berfungsi sebagai juru damai (Hakam) orang yang di angkat untuk mengeluarkan fatwa dan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak. Jika penyebab terjadinya perbuatan *Sumbang* karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertengkarannya yang terus menerus yang disebut dengan *Siqaq* maka di sinilah perannya ulama mendamaikan kedua belah pihak ulama yang dimaksud yaitu *Nan Ampek Jinnih* seperti Orang siak, Khatib, Bilal, Imam.

Di dalam hukum Islam kalau anak kemenakan melakukan perbuatan perbuatan *Sumbang* berupa perselingkuhan yang menyebabkan keretakan rumah tangga maka tidak di berlakukan hukum secara Islam seperti terjadi perzinahan yang seharusnya di dalam Islam yang bersangkutan harus di dera atau di cambuk, sesuai dengan hukum Fiqih kalau dia ghairu mukhsan di dera kalau dia mukhsan orang yang sudah menikah/pernah menikah itu di rajam sampai mati.

Dalam hal ini di kanagarian Salimpaung tidak di berlakukan karena dalam hukum adat merujuk kepada hukum negara bahwa hukum Islam tidak di terapkan tetapi lebih kepada prinsip bahwa dalam hukum adat yang di lakukan oleh nagari Salimpaung, maka Kerapatan Adat Nagari Salimpaung dalam hal ini melakukan penyelesaian dengan menghadirkan juru damai (Hakam) terhadap kedua belah pihak dengan memberikan nasehat yang lebih tegas kemudian di berikan hukum yang berupa denda/emas sesuai ketentuan adat salingka nagari dan sangsi moral apabila tidak membayarnya maka semua kaumnya ”*Tidak Di Baok Sailie Samudiak*”, kalau dahulu dia jadi Imam maka di berhentikan jadi Imam, Kalau khatib tidak di terima khutbahnya, kalau di dalam adat dia memangku salah satu jabatan secara kultural adat memegang jabatan yang terhormat maka dia di berhentikan dari tugas-tugasnya itu dan gelarnya di

cabut serta tidak di berikan amanah sampai kapanpun sampai kedua belah pihak tersebut membayar denda/emas yang telah di sepakati oleh adat salingka nagari.

Ketika penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan yang dimediasi oleh Kerapatan Adat Nagari Salimpaung tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk islah/berdamai dan kedua pelaku tetap bersepakat untuk berpisah maka penyelesaian *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan akan di selesaikan atau dimediasi oleh Pengadilan Agama, Sebagaimana Allah swt menggambarkan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."

Pada ayat di atas memberikan pemahaman bahwasanya apabila terjadi kedua pasangan suami istri yang dimana keduanya bersepakat untuk berpisah setelah di mediasi oleh Kerapatan Adat Nagari Salimpaung, maka





yang akan melakukan proses terhadap penyelesaian talaq ialah Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama akan memberikan pedoman tentang perceraian dalam Islam, menekankan pentingnya kesucian (tidak sedang haid) saat menjatuhkan talaq, menghitung masa iddah, dan bertaqwa kepada Allah dalam setiap tindakan

Dalam Alquran surat An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini memberikan pemahaman bahwasanya ketika Pengadilan Agama mengeluarkan keputusan talaq kepada suami istri, maka Pengadilan Agama harus berbuat adil ketika menetapkan hukum atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan suami istri yang akan bercerai. Keadilan dalam hukum harus ditegakkan tanpa memihak siapapun, berdasarkan kebenaran dan kejujuran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, melihat kepada peran yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan di nagari Salimpaung, jadi peran Kerapatan Adat Nagari

(KAN) Salimpaung yang dilakukan sudah sejalan dengan syari'at Islam, bahwa syari'at Islam memiliki cita-cita yang mulia dalam menyelesaikan *syiqaq* rumah tangga akibat perselingkuhan dan menunjukkan suatu strategi mediasi antara hukum Islam dan adat salingka nagari Minangkabau. Mekanisme penyelesaian konflik dibangun atas filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulloh*." Yang dimana adat mengikuti syari'at, syari'at mengikuti Al-quran.

Tetapi dalam bidang hukuman yang di terapkan dalam syari'at Islam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung belum menerapkan hukum Islam, karena negara Indonesia khusus negeri Minangkabau tidak berdasarkan hukum Islam, melainkan hukum yang di lakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Salimpaung berdasarkan hukum adat salingka nagari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.